



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha koperasi dan usaha kecil mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, urusan Koperasi dan usaha kecil merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 4. Undang-Undang ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Mei 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 110
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2-124/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur ...
2

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan koperasi, urusan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil.
7. Koperasi adalah badan hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil.

12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dengan usaha besar.
14. Dunia Usaha adalah usaha kecil yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; dan
- b. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

BAB II PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGHAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi

Pasal 3

Pemerintah Daerah untuk mendukung pemberdayaan koperasi memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk:

- a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian Koperasi;
- b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
- c. memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi;
- d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;
- e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi; dan/atau
- f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

**Bagian Kedua
Perlindungan Koperasi**

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi dapat meliputi:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh Badan usaha lainnya.

**BAB III
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL**

**Bagian Kesatu
Pemberdayaan Usaha Kecil**

Pasal 5

- (1) Prinsip Pemberdayaan Usaha Kecil meliputi:
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Kecil untuk berkarya dengan prakasa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan Usaha Kecil;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Kecil; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.
- (2) Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil meliputi:
 - a. penumbuhan iklim usaha;
 - b. Pengembangan usaha;
 - c. pembiayaan dan penjaminan;
 - d. Kemitraan; dan
 - e. koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Kecil.

**Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;

e. perizinan ...

- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Paragraf 1
Aspek Pendanaan

Pasal 7

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditunjuk untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Kecil untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh Usaha Kecil;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Kecil untuk mendapat pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan non Bank, baik yang menggunakan sistem konvensional dan sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Aspek Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Aspek prasarana meliputi:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong usaha Koperasi dan mengembangkan Usaha Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha Koperasi dan Usaha Kecil.

Paragraf 3
Aspek Informasi Usaha

Pasal 9

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan Bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan

c. memberikan ...

- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha kecil atas segala informasi usaha.

Paragraf 4
Aspek Kemitraan

Pasal 10

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. mewujudkan kemitraan antar-usaha kecil;
- b. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha, antar-usaha kecil;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Kecil;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha kecil;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumennya; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

Paragraf 5
Aspek Peizinan Usaha

Pasal 11

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Paragraf 6
Aspek Kesempatan Berusaha

Pasal 12

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

b. menetapkan ...

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil;
- e. melindungi usaha yang strategis untuk Usaha Kecil;
- f. mengutamakan produk yang dihasilkan oleh Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Paragraf 7
Aspek Promosi Dagang

Pasal 13

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Kecil di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Kecil di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Kecil yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Kecil dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Paragraf 8
Aspek Dukungan Kelembagaan

Pasal 14

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator;
- b. lembaga layanan pengembangan usaha;
- c. konsultasi keuangan mitra bank; dan
- d. lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Kecil.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha Kecil

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha kecil dalam bidang :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Paragraf 1
Produksi dan Pengolahan

Pasal 16

Pengembangan Usaha Kecil dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Usaha Kecil ;
- b. memberikan kemudahan dalam pengolahan sarana dan prasana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk Usaha Kecil; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Paragraf 2
Pemasaran

Pasal 17

Pengembangan usaha kecil dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana dan prasara yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi usaha kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Sumber Daya Manusia

Pasal 18

Pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, penelitian, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

Paragraf 4
Desain dan Teknologi

Pasal 19

Pengembangan usaha dalam desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberi insentif kepada Usaha Kecil yang mengembangkan dan melestarikan lingkungan; dan
- e. mendorong usaha kecil untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga
Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dan Penjaminan untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Penjaminan kepada Koperasi hanya berlaku bagi jenis Koperasi Simpan Pinjam dan/atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam.

Pasal 21

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Kecil.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk pinjaman, penjaminan dan/atau hibah.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan modal kerja dan investasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Besar.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pasal 24

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan:

- a. pola inti plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan/atau
- f. bentuk kemitraan lain.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**Bagian Kelima
Penggunaan Pembiayaan**

Pasal 26

- (1) Penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) yakni untuk membiayai bantuan teknis/teknologi di bidang produksi, manajemen dan pemasaran.
- (2) Selain penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan diperuntukan bagi investasi atau mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan/inovasi.

**Bagian Keenam
Persyaratan dan Tata Cara Pemberdayaan**

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mengikuti program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB IV
LEMBAGA PENJAMINAN**

Pasal 28

Untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Penjaminan.

Pasal 29

- (1) Badan hukum Lembaga Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Lembaga Penjaminan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

**BAB V
PARTISIPASI DUNIA USAHA
DAN MASYARAKAT**

Pasal 30

Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Peran aktif Dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:

- a. membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Kecil;
- b. memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Kecil oleh Dunia usaha;
- c. meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
 1. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 2. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman;
 3. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha; dan
 4. memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan.

Pasal 32

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Dunia usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria Koperasi dan Usaha Kecil penerima penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

Bentuk koordinasi, pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berupa:

- a. pembinaan dan pengendalian penyusunan Produk Hukum Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. koordinasi ...

- b. koordinasi program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. koordinasi program pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat di bidang pembiayaan dan penjaminan; dan
- d. koordinasi penyelenggaraan kemitraan usaha oleh Dunia Usaha.

Pasal 35

Gubernur menginformasikan dan menyampaikan hasil pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil kepada Menteri yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Koperasi.
- (2) Setiap orang dilarang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Kecil sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil.

BAB VIII ...

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Setiap badan usaha Koperasi dan Usaha Kecil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarga; dan

i. mengadakan ...

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

